

	<b>STIKes Marendeng Majene</b>		Kode/No: SPMI/STIKMAR/STD.J	
	Jl. R.A Kartini No. 9 (Belakang RSUD Kabupaten Majene)		<b>Tanggal</b>	<b>22/12/ 2018</b>
	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>		<b>Revisi</b>	<b>00</b>
			<b>Halaman</b>	<b>00</b>

## STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	PenanggungJawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
1. Perumusan	1. Ns. Imran Yaman.,S.Kep.,M.Kes 2. Ma'arifah, S.ST	Tim Adhoc	1. 2.
2. Pemeriksaan	Hermin Manganan, SKM.,M.Kes	Ketua STIKes Marendeng	
3. Persetujuan	Suaib.B.SST.,M.Kes	Ketua Senat STIKes Marendeng	
4. Penetapan	H. Arifuddin Katta, SH, Msi	Ketua Yayasan Marendeng	
5. Pengendalian	Ma'arifah, S.ST	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene</b></p>	<p><b>1.1. Visi :</b></p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan dilandasi nilai religious pada tahun 2020.</p> <p><b>1.2. Misi</b></p> <p>1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu pengetahuan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang kompetitif, beretika dan bermoral.</p> <p>1.2.2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian yang bermutu sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.</p> <p>1.2.3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk ikut menyelesaikan masalah – masalah yang dihadapi masyarakat dan pemerintah.</p> <p>1.2.4. Mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, Unit pelayanan kesehatan dan pemerintah dalam menyelenggarakan Tri Dharma PerguruanTinggi,</p> <p>1.2.5. Mengelola institusi dengan baik (Good Governance) dan melaksanakan prinsip – prinsip penjaminan mutu (Quality Assurance).</p> <p><b>1.3. Tujuan :</b></p> <p>1.3.1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.</p> <p>1.3.2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru.</p>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.3.3. Meningkatkan kualitas pembelajaran.</li> <li>1.3.4. Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dan laboratorium.</li> <li>1.3.5. Meningkatkan kualitas pembinaan mahasiswa.</li> <li>1.3.6. Mendorong dan melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas.</li> <li>1.3.7. Meningkatkan produktifitas penelitian.</li> <li>1.3.8. Menjadikan STIKes Marendeng sebagai pusat pelatihan dan pengembangan tenaga keperawatan dan kebidanan.</li> <li>1.3.9. Meningkatkan kontribusi penerapan IPTEKS kemasyarakat.</li> <li>1.3.10. Meningkatkan kemitraan bagi masyarakat dan pemerintah.</li> <li>1.3.11. Meningkatkan kemitraan bagi masyarakat dan pemerintah.</li> <li>1.3.12. Meningkatkan kerjasama dengan Unit pendidikan lain.</li> <li>1.3.13. Meningkatkan peran dan keunggulan alumni.</li> <li>1.3.14. Membangun tatakelola dengan baik dan melaksanakan penjaminan mutu.</li> <li>1.3.15. Meningkatkan system pengelolaan keuangan.</li> <li>1.3.16. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana.</li> <li>1.3.17. Meningkatkan keunggulan Unit.</li> </ul>
<p><b>2. Rasionale Standar</b></p>	<p><b>Rasional Standar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.</li> <li>2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.</li> </ul>
<p><b>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk</b></p>	<p>3.1. Perumusan Standar Suasana Akademik dilakukan oleh :</p>

<p><b>mencapai/memenuhi Standar Suasana Akademik</b></p>	<p>Tim adhoc Yang diketuai Wakil Ketua I Bidang Akademik ( Anggota Ketua UPM STIKes Marendeng )</p> <p>3.2. Penetapan Standar Suasana Akademik dilakukan oleh Ketua Stikes Marendeng Majene melalui SK Ketua.</p> <p>3.3. Pelaksanaan Standar Suasana Akademik dilaksanakan oleh Kepala UPT. TIK dibawah tanggung jawab wakil Ketua Bidang Kepegawaian, Administrasi dan Keuangan.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik dilakukan melalui Audit Mutu Internal yang dibawah tanggung jawab Unit Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian pelaksanaan standar Suasana Akademikdilaksanakan oleh ketua Unit Penjaminan Mutu.</p> <p>3.6. Peningkatan standar dilaksanakan dibawah koordinasi kepala Unitpenjaminan mutu dengan melibatkan penanggung jawab standarSuasana Akademikdan pelaksana standar Suasana Akademik.</p>
<p><b>4. Definisi Istilah Standar Suasana Akademik</b></p>	<p>Kebebasan akademik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika dalam melakukan penulisan ilmiah, penelitian dan kajian, diskusi ilmiah tanpa tekanan dari pihak manapun.</p>
<p><b>5. Pernyataan isi Standar Suasana Akademik</b></p>	<p>5.1 Ketua STIKes melalui wakil Ketua bidang akademik harus menyediakan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)yang diperbaharui setiap lima tahun sekali (jika dibutuhkan).</p> <p>5.2 Ketua STIKes melalui wakil Ketua bidang akademik, dan koordinator program studi harus melakukan sosialisasi kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) setiap ada pembaharuan pedoman</p>

	<p>5.3 Ketua STIKes melalui wakil Ketua bidang akademik harus mengelola kecukupan prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika dalam setiap tahun akademik</p> <p>5.4 Wakil Ketua Bidang Akademik dan Koordinator program studi harus menyediakan program kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, yang diperbaharui dan/atau dikembangkan secara periodik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif</p>
<p><b>6. Indikator ketercapaian Standar Suasana Akademik</b></p>	<p>6.1 Telah ada pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang diperbaharui setiap lima tahun sekali (jika dibutuhkan).</p> <p>6.2 Telah dilakukan sosialisasi kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) setiap ada pembaharuan pedoman</p> <p>6.3 Telah mengelola kecukupan prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika dalam setiap tahun akademik</p> <p>6.4 Tersedianya program kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, yang diperbaharui dan/atau dikembangkan secara periodik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif</p>
<p><b>7. Strategi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik</b></p>	<p>9.1. Membentuk Tim Adhoc dalam menyusun Standar Suasana Akademik</p> <p>9.2. Mempelajari standar yang ingin dirumuskan</p> <p>9.3. Melakukan Rapat - rapat koordinasi perumusan standar Suasana Akademik</p> <p>9.4. Tim Adhoc melakukan studi banding</p>

	<p>9.5. Pertimbangan dan rekomendasi senat atas permintaan oleh Ketua STIKes Marendeng Majene</p> <p>9.6. Ditetapkannya dengan menggunakan dikeluarkannya SK oleh Ketua STIKes Marendeng Majene</p> <p>9.7. Disosialisasikan kepada pelaksana standar dan pengguna standar</p> <p>9.8. Di implementasikan melalui penyusunan RKS dan RKT</p>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Standar Suasana Akademik.</li> <li>2. Dokumen Kurikulum.</li> <li>3. Renstra dan Renop.</li> <li>4. Panduan Akademik Perguruan Tinggi</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta. 2016</li> <li>2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>7. Renstra STIKes Marendeng Majene</li> </ol>